

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 006/HK.01.01/K.ST-02/07/2025**

**TENTANG
TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- MENIMBANG** : a. Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Banggai Kepulauan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:**
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :**

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam mengoordinasikan, memantau, dan

mengevaluasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis oleh Tim dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan;
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan data pemilih berkelanjutan;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan data pemilih berkelanjutan kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi; memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengawasan, menyusun alat kerja pengawasan, serta penarikan data hasil dan menganalisis tarikan data pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi pelanggaran serta melakukan pemantauan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi maupun pemantauan tindaklanjut pelaksanaan penanganan pelanggaran pada pengawasan data pemilih berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi memfasilitasi dan mendampingi anggota tim yang ditugaskan serta memfasilitasi pada pelaksanaan Pengawasan serta mengonsolidasikan data hasil Pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis kerawanan, memfasilitasi rapat tim pengawasan, serta mitigasi dalam pelaksanaan pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari unit kerja lain bertugas membantu pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pengawasan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pengawasan data pemilih berkelanjutan tahun 2025.

Ditetapkan : Di Salakan
Pada tanggal : 01 Juli 2025

KETUA,

MUSLIM ABD MUIN B

Tembusan

1. Masing-Masing Yang Bersangkutan
2. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR: 006.../HK.01.01/K.ST-02/07/2025
TANGGAL...01...JULI 2025 TENTANG TIM
FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2025.

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1	MUSLIM ABD MUIN, S.Kom .,MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2	KUSWANDI A. PADJANI, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
II. Penanggungjawab			
1	JAINUDIN LARUHAMI, S.PD	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung jawab
III. Ketua			
1	SUPARMAN AHABA, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
IV. Sekretaris			
1	RIZALDI LAHAMA, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
V. Anggota			
1	INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

2	FEBRIANI LASAMAI S.IP	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
3	RONALDI PANIA, S.Kom	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
4	WASKITO LIBUKA S.H, M.H	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
5	DEVITA NATALIA B, S.H	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6	PUTRI DINI ARUMSARI	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	ASLAN LOBI, S.H	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	FAISAL SALINGKAT, S.KM	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9	LAJAMIL KARIM	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	SYAWALUDIN KARIM, S.E.	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11	MOCH RIZKI RAMADHAN, S.E.	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12	RISTANTO, S.E.	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
13	ADRIANZA DAUD S.Pd	Staf P3S Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
14	HAJIRA AJIMA, S.Pd	Staf P3S Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
15	MUHAJIR	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

16	MURNIATI, S.I.P	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
17	MUH. IKBAL S. LAMPADJOA	Staf SDM Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota



KETUA,

MUSLIM ABD MUIN. B